

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme kerja fitur PayLater di TikTok adalah sebagai fasilitas pinjaman (*qardh*) yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan pihak ketiga kepada pengguna untuk melakukan transaksi di TikTok Shop. Selain itu, denda keterlambatan yang bersifat kumulatif juga merupakan bentuk tambahan yang terlarang. Potensi riba tersebut termanifestasi dalam dua bentuk utama: (a) pengenaan bunga atas opsi pembayaran secara cicilan, dan (b) pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran yang bersifat produktif bagi pemberi pinjaman. Keduanya merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok utang, mekanisme ini secara jelas mengandung unsur **riba**, terutama *Riba an-Nasi'ah* (riba akibat penundaan waktu pembayaran) yang muncul dari bunga cicilan dan *Riba Qardh* (riba akibat pinjaman) karena adanya tambahan yang disyaratkan atas pokok utang.
2. Prinsip-prinsip syariah utama dalam transaksi meliputi larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), serta menegakkan keadilan dan transparansi. Fitur PayLater di TikTok **tidak mematuhi** prinsip-prinsip ini. Pelanggaran paling mendasar adalah pada larangan *riba* melalui pengenaan bunga. Potensi *gharar* juga timbul akibat kurangnya pemahaman pengguna terhadap S&K yang kompleks. Selain itu, kemudahan yang ditawarkan berpotensi mendorong perilaku *israf* (berlebih-lebihan) yang tidak dianjurkan dalam Islam.

Terdapat **perbedaan yang fundamental** antara praktik fitur PayLater di TikTok dengan ketentuan dalam Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut mengatur uang elektronik sebagai alat bayar berbasis dana titipan (*wadiah*) atau pinjaman tanpa bunga (*qardh*), di mana biaya layanan bersifat tetap (*ujrah*). Sebaliknya, PayLater adalah murni layanan pinjaman berbunga.

Biaya yang timbul pada PayLater (bunga dan denda) tidak dapat dikategorikan sebagai *ujrah* yang dibolehkan dalam fatwa karena bersifat variabel, berbasis persentase, dan merupakan keuntungan dari pinjaman itu sendiri. Oleh karena itu, skema PayLater yang umum berlaku saat ini **tidak sejalan dan bertentangan** dengan esensi Fatwa DSN-MUI tersebut, yang melarang segala bentuk tambahan yang dipersyaratkan dari transaksi utang-piutang. Berdasarkan analisis syariah, fitur PayLater dengan model bisnis berbasis bunga hukumnya adalah **haram**.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

### 1. Bagi Pengguna Muslim

- a. Meningkatkan literasi keuangan syariah dan lebih kritis terhadap produk keuangan digital. Jangan hanya tergiur oleh kemudahan dan promo, tetapi jadikan pertimbangan kehalalan sebagai prioritas utama.
- b. Menghindari penggunaan fitur PayLater konvensional yang jelas mengandung unsur riba. Sebaiknya mencari alternatif lain seperti menabung terlebih dahulu atau menggunakan produk pembiayaan syariah jika tersedia.

### 2. Bagi Penyedia Layanan (TikTok dan Mitra Keuangan):

- a. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, ada peluang pasar yang sangat besar untuk produk keuangan syariah. Disarankan untuk mengembangkan dan menawarkan fitur "PayLater Syariah" yang menggunakan akad-akad yang sesuai seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) atau *Ijarah* (sewa-menyewa).
- b. Meningkatkan transparansi mengenai skema biaya, bunga, dan denda dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pengguna awam untuk mengurangi potensi *gharar*.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan model bisnis PayLater yang 100% sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diterapkan secara masif di platform *E-Commerce*.
- b. Mengkaji dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari penggunaan PayLater terhadap tingkat utang dan kesejahteraan finansial generasi milenial di Indonesia.
- c. Melakukan studi komparatif antara persepsi dan perilaku pengguna di platform yang berbeda (misalnya Shopee, Gojek, Traveloka) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena PayLater di Indonesia.



UINSSC